



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan percepatan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah serta mendukung strategi dan arah kebijakan Bupati untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Bupati dapat membentuk Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bengkalis (TP2KB);
- c. bahwa untuk kelancaran percepatan pembangunan daerah serta mendukung strategi dan arah kebijakan Bupati, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal 28 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati tentang Percepatan Pembangunan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TP2KP berhak atas honorarium yang diberikan setiap bulan sesuai ketentuan normatif dari peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD pada tahun berkenaan.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Standar Biaya Umum sesuai ketentuan normatif dari peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TP2KB dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang disesuaikan dengan standar Pejabat Eselon III/Gol. IV dan ketentuan normatif dari peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.
- (5) Dalam hal pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TP2KB dapat diberikan fasilitas penunjang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan representatif beban tugas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Masa jabatan keanggotaan TP2KB disesuaikan dengan periode jabatan Bupati atau sewaktu-waktu dapat berakhir sesuai hasil evaluasi kinerja anggota TP2KB.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan TP2KB berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. tidak memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (3) Dalam hal anggota TP2KB mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, surat pengunduran diri disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Bupati berakhir, Bupati dapat mengangkat anggota pengganti.
- (5) Pemberhentian dan penunjukkan pengganti anggota TP2KB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Juni 2025
BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. PANDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 26